



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

### **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 59 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD, adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Tunjangan Perumahan, adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku.

BAB II  
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 10.446.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) per bulan ;
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 7.972.000,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan ;
- c. Anggota, sebesar Rp. 5.458.000,- (lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 11 September 2015


**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015  
tanggal 14 September 2015 Nomor 59 Seri G1.

Sekretaris Daerah



**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019